

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 7 /KPTS/BAWASLU-GK/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri, maka dalam rangka menyediakan dan memberikan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S.185/YO.K/HM.00/03/2020 Perihal Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau PPID;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul meliputi :

- (1) Pembina dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c) Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - d) Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID
- (2) Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - b) Menyelesaikan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- (3) Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b) Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d) Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Staf PNS dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- (5) Petugas Pelayanan Informasi dijabat oleh staf dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a) Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
- b) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEDUA : Nama-nama dan Jabatan Tim KIP atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 dan 3 LAMPIRAN-1 Keputusan ini.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-2 Keputusan ini.

KEEMPAT : Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 31 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Sekretariat

KETUA,



SUDIHARTONO, S.IP
NIP. 19750318 200701 1 007

TTD

IS SUMARSONO, S.H.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth :

- (1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta.
- (2). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
- (3). Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran-1
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 7 /KPTS/BAWASLU-GK/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**TENTANG DAFTAR NAMA
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Is Sumarsono, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
2.	Tim Pertimbangan	Tri Asmiyanto, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Sudarmanto, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Rini Iswandari, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Rosita, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
3.	Atasan PPID	Sudihartono, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)	Slamet Wahyudi	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
5.	Petugas Layanan Informasi	Kustanto Yuniarto, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Zan Yuri Faton, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Agung Supriadi, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Yovita Aynindya, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Nur Bowo W., ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
		Ardhi Dwi N., S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

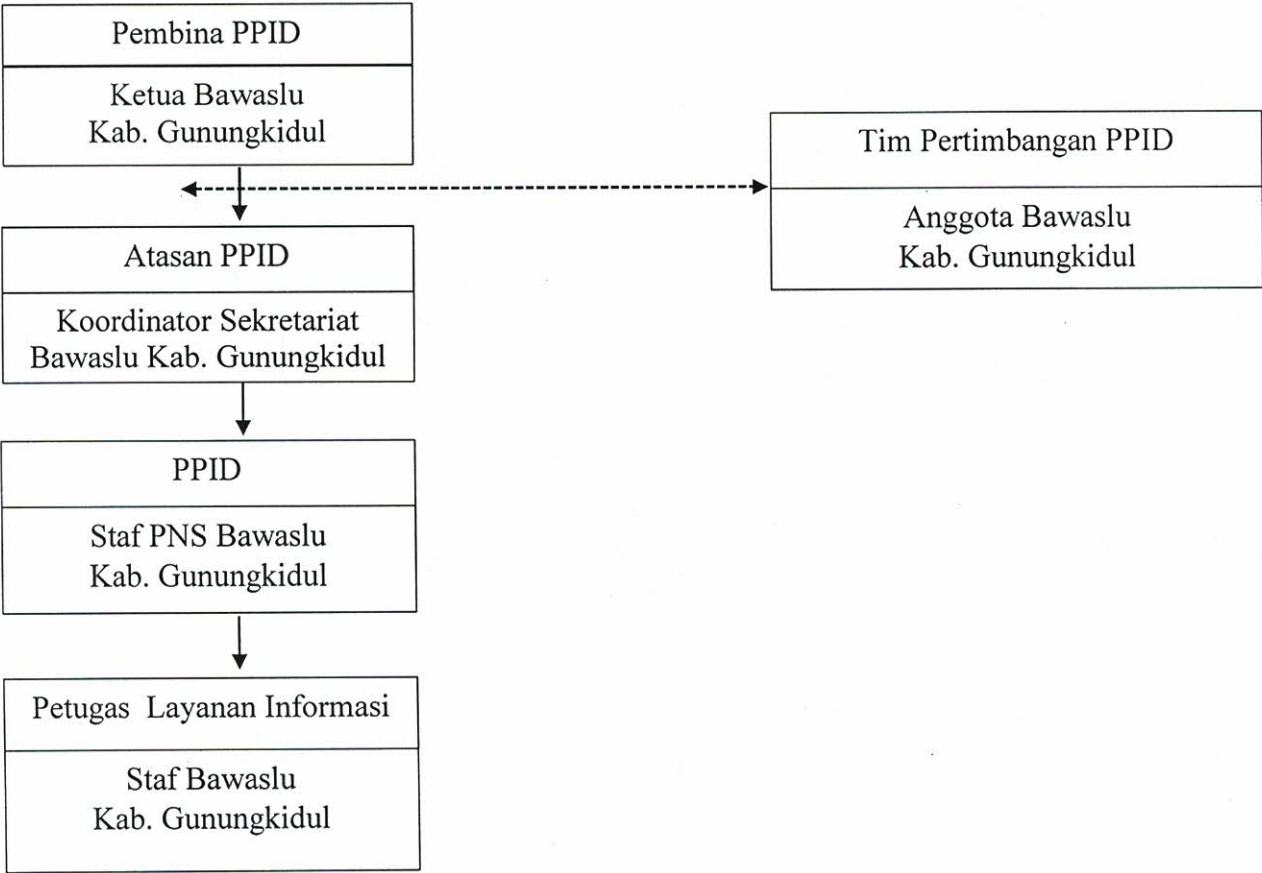
KETUA,

TTD

IS SUMARSONO, S.H.

Lampiran-2
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 7 /KPTS/BAWASLUK/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KETUA,
TTD
IS SUMARSONO, S.H.